

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
PENUTUPAN SEMENTARA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI SANA'A, REPUBLIK
YAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa konflik yang berkepanjangan, serta situasi politik dan keamanan yang membahayakan di Yaman telah menghambat pelaksanaan tugas dan misi diplomatik Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a;
- b. bahwa berdasarkan penilaian dan perkembangan keadaan di Republik Yaman saat ini, dianggap perlu untuk menutup sementara dan menghentikan kegiatan operasional Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a, Republik Yaman;
- c. bahwa sesuai dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penutupan Sementara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a, Republik Yaman.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUTUPAN SEMENTARA KEDUTAAN
BESAR REPUBLIK INDONESIA DI SANA'A, REPUBLIK YAMAN**

KESATU:

Menutup sementara dan menghentikan kegiatan operasional Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a, Republik Yaman.

KEDUA:

Tugas dan fungsi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a, Republik Yaman untuk sementara waktu dilaksanakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Muscat, Kesultanan Oman.

KETIGA:

Alokasi anggaran untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a, Republik Yaman dihentikan sementara.

KEEMPAT:

Memindahtugaskan personel Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a, Republik Yaman pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Muscat, Kesultanan Oman.

KELIMA:

Pembukaan kembali Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a, Republik Yaman dapat dilakukan jika situasi dan kondisi setempat sudah kondusif.

KEENAM:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 17 Juli 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO